



**P U T U S A N**

**NOMOR : 43/G/2018/PTUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan acara biasa, yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No.18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang - Kota Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **LASBER SIANIPAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Lumban Julu Pohan, Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara ; -----

2. **CHARLES TAMPUBOLON** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Lumban Julu, Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara ; -----

3. **JETRO SIANIPAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Lumban Julu, Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara ; -----

4. **PAHALA HALASAN SIANIPAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Lumban Julu, Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara ; -----

**5. JANIO WATEN PANJAITAN** .....



5. **JANIO WATEN PANJAITAN** ; Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Petani, tempat tinggal Lumban  
Matio, Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong  
borong, Kabupaten Tapanuli Utara ; -----
6. **PAHOTTON SIANIPAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Petani, tempat tinggal Lumban Julu, Lobu  
Siregar I, Kecamatan Siborong borong,  
Kabupaten Tapanuli Utara ; -----
7. **ROBERT SIMANJUNTAK** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Petani, tempat tinggal Lumban Julu, Lobu  
Siregar I, Kecamatan Siborong borong,  
Kabupaten Tapanuli Utara ; -----
8. **HOBBI SIANIPAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Petani, tempat tinggal Lumban Julu, Lobu  
Siregar I, Kecamatan Siborong borong,  
Kabupaten Tapanuli Utara ;  
-----
9. **SAHAT PANJAITAN** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Petani, tempat tinggal Lumban Julu, Lobu  
Siregar I, Kecamatan Siborong borong,  
Kabupaten Tapanuli Utara ; -----
10. **MUKHTAR SIANIPAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Petani, tempat tinggal Pohan Tonga,  
Kecamatan Siborong borong, Kabupaten  
Tapanuli Utara ; -----

Hal 2 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**11. BUDIMAN SIMANJUNTAK** ; Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Petani, tempat tinggal Lumban  
Julu, Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong  
borong, Kabupaten Tapanuli Utara ;  
-----

**12. MARUDUT SIMANJUNTAK** ; Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Petani, tempat tinggal Pohan  
Tonga, Kecamatan Siborong borong,  
Kabupaten Tapanuli Utara ; -----

**13. MAJU SIANIPAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,  
tempat tinggal Lumban Julu, Lobu Siregar I,  
Kecamatan Siborong borong, Kabupaten  
Tapanuli Utara ; -----

**14. JEFRI LAMBAS SIANIPAR** ; Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan  
Sisingamangaraja, Pasar Siborong borong,  
Kecamatan Siborong borong, Kabupaten  
Tapanuli Utara ; -----

**15. KARLOS SIANIPAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Wiraswasta, tempat tinggal Lumban Julu,  
Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong borong,  
Kabupaten Tapanuli Utara ; -----

**16. SALAMAT SIANIPAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Petani, tempat tinggal Lumban Julu, Lobu  
Siregar I, Kecamatan Siborong borong,  
Kabupaten Tapanuli Utara ; -----

Hal 3 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **17. PARDAMEAN SIANIPAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Petani, tempat tinggal Lumban Julu, Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara ; -----

## **18. MARASI SIANIPAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,

tempat tinggal Parhasihoran, Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara ; -----

Secara bersama sama mewakili Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga, Kecamatan Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Kuasa Secara Lisan oleh Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga, yaitu Desa Pohan Tonga, Desa Lumban Julu, Desa Lobu Siregar hal mana Pertemuan tersebut bertempat di Piltik Homestay, Jalan Raya Sipahutar, Dusun Parhasihoran, Desa Lobu Siregar, Kecamatan Siborong Borong Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 12 Maret 2018, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

### **1. ROY BINSAR SIAHAAN, SH** ;

-----

### **2. MONANG DIXON GULTOM, SH.,MH** ;

---

Hal 4 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,  
Pekerjaan Advokat dan Pengacara,  
berkantor

Pada kantor Hukum **"ROY BINSAR  
SIAHAAN, SH & REKAN"** beralamat di  
Jalan SMA 64 Cluster Green View Merapu  
Blok C No.3, RT 007, RW 002, Cipayung -  
Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 14 Maret 2018,  
selanjutnya disebut  
sebagai ..... **PARA**

**PENGGUGAT ;**

----- **L A W A N**  
-----

**1. KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN TAPANULI UTARA ;**

Berkedudukan di Jalan Pahae 2-3 Tarutung  
Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya  
disebut sebagai..... **TERGUGAT**  
;

**2. PT. TAPANULI INVESTASI ARGO** ; dalam hal ini diwakili oleh

NELSON SIHOTANG, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Presiden Direktur  
PT.Tapanuli Investasi Argo, tempat tinggal  
Jalan Setia I-L No.5 RT.004/RW.008,  
Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok

Hal 5 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa, Bekasi – Jawa Barat, dalam hal ini  
telah memberikan kuasa kepada :

**1. RIHAT HUTABARAT, SH.,MH ; -----**

**2. MOH.YASER ARAFAT, SH ; -----**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,  
Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum Pada  
Law Office RIHAT HUTABARAT, SH.,MH &  
Partners beralamat : ROYAL PALACE Blok B-  
35, Jalan Prof.DR.Soepomo, SH, Kav.178 A  
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 18 April 2018,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI;**

**3. 1. PONGAT SIMANJUNTAK ;** Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal  
Silangit, Desa Parik Sabungan, Kecamatan  
Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara ;

**2. SAUTMAN PARDEDE ;** Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal  
Parik Sabungan, Desa Parik Sabungan,  
Kecamatan Siborongborong Kabupaten  
Tapanuli Utara ;

**3. HOTMAN SIMANJUNTAK ;** Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal

Hal **6** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



Parik Sabungan, Desa parik Sabungan,  
Kecamatan Siborong borong, Kabupaten  
Tapanuli Utara ; -----

**4. RIVAL PANJAITAN** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Petani/Pekebun, tempat tinggal Parik  
Sabungan, Desa Parik Sabungan,  
Kecamatan Siborongborong, Kabupaten  
Tapanuli Utara ;

**5. RINTAR SINAGA** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Petani/Pekebun, tempat tinggal Parik  
Sabungan, Desa Parik Sabungan,  
Kecamatan Siborong borong, Kabupaten  
Tapanuli Utara ; -----

**6. ROBERT SIMANJUNTAK** ; Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal  
Parik Sabungan, Desa Parik Sabungan,  
Kecamatan Siborong borong, Kabupaten  
Tapanuli Utara ; -----

**7. SAHALA SIMANJUNTAK** ; Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal  
Parik Sabungan, Desa Parik Sabungan,  
Kecamatan Siborong borong, Kabupaten  
Tapanuli Utara ; -----

Secara bersama-sama mewakili  
Masyarakat/Warga Desa Parik Sabungan

Hal 7 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



Kecamatan Siborongborong Kabupaten

Tapanuli Utara, dalam hal ini telah

memberikan kuasa kepada :

- **JONGGI SIMANJUNTAK, SH ;** -----  
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat

dan Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum

JONGGI SIMANJUNTAK, SH & REKAN

beralamat Jl.D.I.Panjaitan No.86, Kelurahan

Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung

Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2018,

selanjutnya disebut sebagai. ....**PARA**

**TERGUGAT II INTERVENSI - 2 ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 43/PEN-MH/2018/PTUN-MDN, tanggal 23 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 43/PEN-PP/2018/PTUN-MDN tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 43/PEN-HS/2018/PTUN-MDN, tanggal 09 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Hal **8** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Putusan Sela perkara No.43/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 17 Mei 2018 Tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi ;
- Telah membaca Putusan Sela perkara No.43/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 18 Juli 2018 Tentang masuknya pihak Para Tergugat II Intervensi - 2 ; -----
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak ; -----
- Telah mendengar keterangan saksi Para Pihak di persidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2018 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Maret 2018 dibawah register perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN-MDN dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 09 Mei 2018 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

**I. OBJEK SENGKETA ;**

Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dislat/2003 Tanggal 7 Oktober 2003, perihal : Penjelasan Kawasan Hutan di Desa Pariksabungan ; -----

**II. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ;**

Hal **9** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



1. Adapun Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah atas objek sengketa gugatan Para Penggugat yaitu Tanah Ulayat seluas 161 Ha, yang terletak di Kenegerian Pohan Tonga hal mana pada Tahun 1951 disewa oleh Pihak Departemen Kehutanan, Wilayah Propinsi Sumatera Utara berdasarkan bukti Pengakuan Surat Nomor : 1468/II/KWL-5/1989, Tanggal 15 Juli 1989 ;  
-----

2. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang undang No 9 Tahun 2004, Jo Pasal 51b ayat (1) dan (2) huruf a, b, c Undang undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; -----

3. Bahwa Alasan - alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang Undang No. 9 Tahun 2004 adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Hal **10** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



4. Berdasarkan Faktanya, telah bertahun tahun lamanya warga Masyarakat Desa Parik Sabungan telah menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat seluas 161 Ha yang terletak di Kenegerian Pohan Tonga tersebut sekalipun secara dejure terletak di Kenegerian Pohan Tonga sebagai pemegang alas hak atas tanah dimaksud ; -----
5. Bahwa dengan proses dan penerbitan Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa tersebut di atas telah sangat merugikan kepentingan Hukum Para Penggugat, Para Penggugat merasa tidak nyaman, tidak dapat menguasai secara fisik dan oleh karenanya juga sudah sampai akhirnya telah mengakibatkan Permasalahan Hukum lain yaitu telah terjadinya Tindak Pidana di atas Objek Sengketa dimaksud demi untuk mempertahankan hak kepemilikan Para Penggugat ; -----

### **III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :**

Bahwa objek sengketa diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 12 Maret 2018, dimana salah seorang yang pada waktu itu telah dipanggil oleh Kepolisian Resort Tarutung untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, atas Laporan salah seorang masyarakat Penduduk Parik Sabungan yang bernama Sahala Simanjuntak (Pelapor). Dari pemeriksaan tersebut kepada Saksi yang sekarang sebagai Penggugat pun disampaikan dan dijelaskan bahwa mereka telah dilaporkan atas Dugaan Penyerobotan atas

Hal **11** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang menjadi Objek Sengketa ;

Bahwa selengkapanya, surat panggilan Kepolisian Resort Tarutung adalah Pada tanggal 12 Maret 2018 :

Nama : **LASBER SIANIPAR** ; -----

Tempat Tanggal Lahir : Lumban Julu 29 Desember 1967 ; -----

Jenis Kelamin : Laki laki ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Alamat : Lumban Julu Pohan Lobu Siregar I,  
Kecamatan Siborongborong, Kabupaten  
Tapanuli Utara ; -----

NIK : 12020929126770001 ; -----

sebagai saksi perkara pidana didasari laporan Polisi No :  
LP/367/X/2017 SU/Res/SPKT/Kepolisian Resort Tarutung Tanggal 12  
Maret 2018 ; -----

Dari beberapa Dokumen yang pada pemeriksaan tersebut pun,  
Penggugat langsung menceritakan dan mencari tahu kepada  
beberapa masyarakat Kenegerian Pohan Tonga, tentang kebenaran  
atas Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli  
Utara Nomor : 522.21/1724/Dislat/2003 Tanggal 7 Oktober 2003,  
Tentang Penjelasan Kawasan Hutan di Desa Pariksabungan, oleh  
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara dimaksud ; -----

Bahwa benar, dari salah seorang Masyarakat Kenegerian Pohan  
Tonga telah memiliki Beberapa Fotocopy Dokumen atas Objek  
Sengketa dimaksud ; -----

Hal **12** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



Maka pada saat itulah Penggugat mengetahui Tanah Ulayat yang terletak di Kenegerian Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara Seluas 161 Ha tersebut telah diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara terkait Tanah Ulayat dimaksud, oleh karenanya tenggang waktu dalam mengajukan gugatan a quo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Sumatera Utara masih dalam batas yang ditentukan Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986, Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004, Jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

#### **IV. KEWENANGAN MENGADILI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara berwenang Memeriksa, dan Mengadili gugatan Penggugat a quo didasari alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, yaitu Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dislat/2003 Tanggal 7 Oktober 2003 Tentang Penjelasan Kawasan Hutan di Desa Pariksabungan, oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara, DARWIN LUMBAN GAOL sebagai Objek Sengketa merupakan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara Tertulis, bersifat Konkrit, Individual dan Final sesuai ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang No 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5

Hal **13** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata" ; -----

2. Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-undang No.51 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

3. Berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-undang No 51 Tahun 2009 Juncto Pasal 1 angka ( 3) Undang-undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Menyatakan " Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi

Hal **14** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



seseorang atau badan hukum perdata” ;

-----

a. Konkret Artinya objek yang diputuskan tidak abstrak tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan umpamanya keputusan pemberian izin mendirikan bangunan ; -----

b. Individual Artinya keputusan TUN tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik nama, alamat, maupun hal yang dituju. Bila yang dituju lebih dari seorang maka tiap tiap nama orang yang terkena keputusan itu harus disebutkan satu persatu ; -----

c. Final Artinya sudah definitive, tidak lagi memerlukan persetujuan atasan dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ; -----

Bersifat Konkrit : Karena Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dislat/2003, Tanggal 7 Oktober 2003, Tentang Penjelasan Kawasan Hutan di Desa Parik Sabungan, oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara, hal mana objek yang terletak di Silangit tersebut tidak pernah diserahkan oleh Masyarakat Desa Parik Sabungan kepada Dinas Kehutanan, namun yang menyerahkan adalah Para Penggugat yaitu Masyarakat Kenegerian Pohan

Hal 15 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN





Tonga, Kecamatan Siborongborong, Tapanuli Utara,  
Sumatera Utara ; -----

Bersifat Individual : Keputusan Tata Usaha Negara sebagai  
Objek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah  
kepada Pihak yang tidak pernah menyerahkan  
(Tidak berhak) ;  
-----

Bersifat Final: Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan  
Tergugat merupakan Keputusan akhir, terhadap Para  
Tergugat hal mana tanpa ada pertimbangan dan  
Persetujuan Instansi lain termasuk juga kepada  
Instansi yang lebih tinggi lainnya dalam hal ini  
Menteri Kehutanan Republik Indonesia ; -----

Berdasarkan Dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka  
gugatan Penggugat adalah sah dan berlandaskan hukum ; -----

**V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT ;**

A. Alasan dan dasar gugatan Para Penggugat terkait objek  
sengketa a quo mempunyai hubungan keterkaitan yang saling  
mempengaruhi dan menjadi satu kesatuan yang tidak  
terpisahkan dengan Notulen Rapat tanggal 11 Desember 1952,  
yang dengan jelas jelas diadakan oleh Masyarakat dan  
Pemerintah dari Kenegerian Pohan Tonga, dengan jelas para  
peserta Rapat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 11 Desember 1952, telah diadakan  
Rapat dan dibuktikan dengan Notulen Rapat oleh Pemerintah

Hal **16** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN





dan beberapa Kepala Kampung (KK), yang saat ini telah  
berubah nama menjadi Kepala Desa ;

-----  
Rapat tersebut diadakan oleh beberapa Masyarakat  
Kenegerian Pohan Tonga sebagai tindak lanjut Rapat  
sebelumnya tanggal 9 Desember 1952 diadakan di Asisten  
Wedana Siborongborong Tapanuli Utara ;

-----  
2. Bahwa Rapat tanggal 11 Desember 1952 tersebut dihadiri  
oleh:

1. H. Silalahi bertindak dalam kedudukannya sebagai Kepala  
Bagian Kehutanan Daerah Humbang ; -----
2. A. Panjaitan bertindak dalam kedudukannya sebagai Kepala  
Polisi Kehutanan Resort Siborongborong ; -----
3. F. Sianipar bertindak dalam kedudukannya sebagai Pendidik  
Masyarakat Siborongborong ; -----
4. W. Siahaan bertindak dalam kedudukannya sebagai  
Kedewanan Nagari ; -----
5. Gustaf Sianipar bertindak dalam kedudukannya sebagai  
Wakil Ketua Dewan Nagari Pohan Tonga ; -----
6. Lucius Sianipar, bertindak Dalam kedudukannya sebagai  
Anggota Dewan Nagari ; -----

Dari beberapa nama tersebut sebagai peserta rapat diatas,  
dengan tegas menyatakan bahwa Rapat tanggal 11

Hal **17** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



Desember 1952 dimaksud dihadiri oleh perwakilan Pemerintah melalui Dinas Kehutanan Humbang dan Kedewanan Nagari Kenegerian Pohan Tonga dan dikuatkan dengan Residentie Tapanoeli Tanggal 25 Pebruari 1935 oleh dan karenanya Rapat dimaksud adalah Sah dan berlandaskan hukum ; -----

3. Bahwa adapun Keputusan Rapat tanggal 11 Desember 1952, sebagai berikut :

a. Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga sependapat untuk menyerahkan tanah ulayat 161 Ha tersebut kepada Kehutanan Humbang ibu kotanya adalah Siborongborong hal mana tanah Ulayat 161 Ha tersebut dinamakan "SILANGIT" ; -----

b. Dahulu Tanah Silangit dikuasai dan dikelola oleh Pemerintahan Jepang atau Nippon dengan Nama "Parik Sabbariba Dolok" yang mempunyai batas hingga Toba dekat Pariksabungan hal mana tanah tersebut sampai kepada Bubusan Sihorpuk" ; -----

c. Mengenai batas batas kepada Masyarakat Pohan Djulu (Pariksabungan) akan diadakan Rapat mengenai ketentuan batas batas Desa Pariksabungan yaitu tanggal 27 Desember 1952 dan Masyarakat Desa Pariksabungan akan dipanggil untuk menentukan batas batas dimaksud, artinya kepastian hukum terkait batas batas wilayah Desa

Hal **18** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariksabungan tidak dapat dipastikan ;

-----

d. Mengenai batas batas dan Rintis Desa pariksabungan akan diperiksa oleh Komisi yang akan ditunjuk dari Jabatan Pemerintah yaitu Kehutanan, dan Pendidikan Masyarakat. Artinya keberadaan Desa Pariksabungan dan Batas batas wilayah tidak dapat dipastikan sehingga keberadaan Desa Pariksabungan tidak jelas ; -----

4. Bahwa Desa Pariksabungan mengajukan surat permohonan Nomor : 01/KHS/09/03 Tanggal 10 September 2003 kepada Kepala Dinas Kehutanan Tapanuli Utara Perihal Pertanyaan status tanah lingkungan Parik Sabungan terhadap Dinas Kehutanan. Hal mana pada point 8 permohonan dimaksud, Pemohon mendalilkan surat pernyataan tanggal 31 Mei 1989 ;

5. Bahwa isi surat Pernyataan tanggal 31 Mei 1989 tersebut, point 3 dimaksud Menyatakan "Penduduk Desa Pariksabungan sesuai dengan butir 1, dan 2 terkait surat tanggal 24 Pebruari 1989 Perihal Penagihan tanah telah ditarik oleh Desa Pariksabungan dan Dianggap tidak pernah ada ; -----  
Artinya Masyarakat Desa Pariksabungan mengakui bukanlah sebagai pihak yang Menyerahkan Tanah Ulayat 161 Ha tersebut kepada Kehutanan ; -----

6. Bahwa objek sengketa dipengaruhi dan semakin dikaburkan oleh surat Permohonan Desa Pariksabungan Nomor : 01/KHS/09/03 Tanggal 10 September 2003 dan Surat Nomor :

Hal **19** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/KHS/09/03, tanggal 24 September 2003 Perihal Permohonan pengembalian tanah adat yang diserahkan kepada Kehutanan ; -----

Faktanya Surat Permohonan Dimaksud Sangat Bertentangan Dengan Notulen Rapat 11 Desember 1952 Sebagai Dasar Mengajukan Permohonan Oleh Desa Pariksabungan ; -----

7. Bahwa terhadap Rangkaian surat permohonan Nomor : 01/KHS/09/03, tanggal 10 September 2003 dan Surat Nomor : 02/KHS/09/03, tanggal 24 September 2003 dimaksud, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara menerbitkan Surat Penjelasan Nomor : 522.21/1724/Dislat/2003, tanggal 7 Oktober 2003 Perihal Penjelasan Kawasan Hutan di Desa Pariksabungan ; -----

8. Bahwa terhadap Rangkaian Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dislat/2003 Tanggal 7 Oktober 2003 Perihal Penjelasan Kawasan Hutan di Desa Pariksabungan tersebut serta merta Bupati Tapanuli Utara mengajukan Surat Permohonan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia No : 522/1840/Dishut/2003 tanggal 27 Oktober 2003 perihal permohonan pengembalian lahan Eks Reboisasi seluas 160 Ha di Desa pariksabungan melalui Kementerian Kehutanan Republik Indonesia ; -----

9. Bahwa Rangkaian Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara No. 522.21/1724/Dislat/2003, tanggal 7 Oktober 2003 dan Surat Permohonan Bupati Tapanuli Utara R.E. Nainggolan No : 522/1840/Dishut/2003, tanggal 27 Oktober 2003  
Hal **20** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



Oktober 2003, maka terbitlah Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. S271/MENHUT-VII/2005 Tanggal 3 Mei 2005, Perihal Permohonan pengembalian tanah adat yang diserahkan kepada Pemerintah ;

-----  
Bahwa ini merupakan bukti yang tidak terbantahkan terhadap 3 (tiga) surat tersebut diatas merupakan Rangkaian dan satu kesatuan yang saling mempengaruhi terbitnya objek sengketa a quo, yang dengan jelas telah didasari fakta hukum yang salah dan merugikan Para Penggugat ;  
-----

10. Berdasarkan Point 1 Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. S 271/MENHUT-VII/2005, tanggal 3 Mei 2005 Perihal Permohonan pengembalian tanah adat yang diserahkan kepada Pemerintah menyatakan "Pada tanggal 11 Desember 1952 Desa Pariksabungan menyerahkan lahan seluas 160 Ha kepada Pemerintah Cq Dinas Kehutanan Tapanuli ; -----  
Artinya dasar penerbitan keputusan tertulis badan Tata Usaha Negara tersebut diatas bersumber dari Pertimbangan Hukum yang salah ; -----

11. Bahwa terkait surat Permohonan No : 01/KHS/09/03 tanggal 10 September 2003, dan Surat Permohonan kedua dengan No : 02/KHS/09/03 tanggal 24 September 2003 oleh Masyarakat Desa Pariksabungan dan Surat Permohonan Bupati Tapanuli Utara RE Nainggolan No : 522.21/1724/Dislat/2003 tanggal 7 Oktober 2003 Dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No : S 271/MENHUT-VII/2005 tanggal 3 Mei

Hal **21** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



2005 Perihal Permohonan Pengembalian tanah adat yang diserahkan kepada Pemerintah bertentangan dengan Surat Dinas Kehutanan Cabang VII Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara Melalui Surat Nomor : 522. 4/ III Tanggal 7 Juli 1989 Perihal Pengembalian Tanah Masyarakat Kepada Kehutanan Di Tapanuli Utara ; -----

12. Adalah Terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo bertentangan dengan Surat Dinas Kehutanan Cabang VII Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara Melalui Surat Nomor : 522. 4/ III Tanggal 7 Juli 1989 Perihal Pengembalian tanah masyarakat kepada kehutanan di Tapanuli Utara. pada point (1) menyatakan “Pada Bulan Nopember – Desember 1952 Masyarakat Negeri Pohan Julu, dan Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong mengadakan Musyawarah untuk menyerahkan sebidang Tanah kepada Pemerintah/Kehutanan untuk dijadikan Kawasan Hutan Negara yang luasnya akan ditentukan kemudian berdasarkan batas batas yang telah disepakati ; -----

13. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo telah melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik dengan mengacu pada doktrin yang berkembang sudah diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung (*Yurisprudensia*) yaitu asas bahwa kesalahan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara yang mengakibatkan kerugian bagi pencari

Hal **22** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



keadilan /masyarakat tidak boleh di bebankan atau menjadi  
resiko yang bersangkutan ; -----

*(pedoman teknis administrasi & teknis Peradilan Tata Usaha  
Negara buku ke ii Mahkamah Agung Republik Indonesia hal  
61-62) ; -----*

- B. Bahwa Dalil gugatan Penggugat a quo terkait objek sengketa  
diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Deli Serdang  
Medan Sumatera Utara untuk dinyatakan batal atau tidak sah  
karena Objek Sengketa bertentangan dengan Fakta Hukum ; -----

Adanya perbedaan Locus (tempat) objek gugatan a quo dengan  
Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan a quo didasari  
alasan berikut ini :

1. Penggugat Adalah Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga  
Berdasarkan : Residentie Tapanoeli No 5 Tanggal 25 Februari  
1935 Tentang Bewijs Van Erkenning menyatakan “Den Person  
Van WILLIAM Marga SIANIPAR Is Ten Bewijze Van Zijne Erkening  
Bij Besluit Van Den Resident Van Tapanoeli Ddo 25 Februari  
1935 No 126 Tot Tijdelijk Waarnemend Hoofd Van De Negeri  
Pohan Tonga Onderafdeeling Hoog Vlake Van Toba, Afdeling  
Bataklanden Dit Geschrift Uitgereikt Om Te Dienen Tot Acta  
Van Erkennin ; -----

Terjemahan : “Bukti Pengakuan”  
Orang Yang Bernama WILLIAM Marga SIANIPAR Atas Keputusan  
Warga Penduduk Tapanuli Pada Tanggal 25 Februari 1935 No.  
126 Ditunjuk Sebagai Kepala Nagari Pohan Tonga Pemegang  
Kekuasaan Tertinggi Di Daerah Pegunungan Toba Tempat

Hal **23** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN





Tinggal Orang Batak Mengeluarkan Dokumen Ini Untuk  
Dijadikan Menjadi Bukti Tertulis Sebagai Akta Pengakuan.  
Artinya sejak dari Penjajahan Zaman Belanda, Orang Batak  
Toba yang tinggal di Wilayah Humbang Adalah Kenegerian  
Pohan Tonga ; -----

2. Bahwa Kenegerian Pohan Tonga merupakan Afdeling Batak  
Landen dipimpin oleh Asisten Residen Ibukotanya di Tarutung.  
Terdiri dari 5 (lima) Onder Afdeling (Wilayah).

- a. Onder Afdeling Silindung Ibukotanya Tarutung ; -----
- b. Onder Afdeling Hoovlakte Van Toba Wilayah Humbang  
Ibukotanya Siborong Borong ; -----
- c. Onder Afdeling Toba (wilayah Toba) Ibukotanya Balige ;  
-----
- d. Onder Afdeling Samosir (wilayah samosir) Ibukotanya  
Pangururan ; -----
- e. Onder Afdeling Dairi Landen (Dairi) Ibukotanya Sidikalang ; -

3. Bahwa di Tapanuli Utara sekitar Tahun 1990, dikenal dengan  
Sebutan Nama yaitu: HUMBANG. Pada waktu itu dipimpin oleh  
Wedana/Pemerintahan ; -----

HUMBANG terdiri dari 3 (tiga) Kenegerian yang dipimpin oleh  
Ketua Dewan, yaitu :

- a. Kenegerian Pohan Julu.  
Terdiri dari Desa :
  1. Desa Sihatandohan ; -----
  2. Desa Pokki ; -----
  3. Desa Sakkae Dolok ; -----
  4. Desa Sakkae Toruan ; -----
- b. Kenegerian Pohan Tonga.  
Terdiri Dari Desa :
  1. Sambariba Horbo ; -----
  2. Somanimbil ; -----
  3. Lumban Julu ; -----

Hal **24** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN





4. Simaroppu Oppu ; -----
5. Pearaja ; -----
6. Oppung Jingjing ; -----
7. Sampuraga ; -----

c. Kenegerian Pohan Jae ;

4. Bahwa pada tahun 1993 Kenegerian Pohan Tonga mengalami Penggabungan wilayah dengan dasar Pertimbangan kurangnya biaya bagi Kepala Desa yang memerintah pada desa tersebut, oleh karenanya dari 7 (tujuh) Desa Kenegerian Pohan Tonga digabungkan kembali menjadi 3 (tiga) desa yang dipimpin oleh 3 (Tiga) orang Kepala Desa yaitu :

I. Pohan Tonga terdiri dari :

- a. Sambariba Horbo ; -----
- b. Somanimbil ; -----

II. Lobu Siregar I (satu) terdiri dari :

- a. Lumban Julu ; -----
- b. Oppung Jingjing ; -----
- c. Sampuraga ; -----

III. Lobu Siregar II (dua) terdiri dari :

1. Simaroppu Oppu ; -----
2. Pearaja ; -----

5. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1952 telah diadakan Rapat di Gereja Panosor Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong yang menyatakan “bahwa masyarakat Kenegerian Pohan Tonga sangat berkeberatan terkait penyerahan tanah sekitar 160 Ha dengan mengatasnamakan Desa Parik Sabungan,  
Hal 25 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



karena waktu itu Desa Parik Sabungan tidak dikenal di Kenegerian Pohan Julu faktanya masyarakat Pohan Tonga yang menyerahkan tanah adat tersebut kepada Pemerintah guna dilakukan reboisasi demi kepentingan umum ;

-----

6. Bahwa pada tahun 1951 tanah adat seluas 161 Ha tersebut telah diserahkan oleh Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga Kepada Pemerintah Republik Indonesia guna dilakukan Reboisasi dengan cara Pago-Pago (Sebagai Uang Terima Kasih), Kepada Raja Huta Atau Penatuah Masyarakat di Kenegerian Pohan Tonga dan saat itu juga menyerahkan Oma-Oma yaitu Pemberian yang Mengandung Maksud Agar Usaha Mereka Berhasil" ; -----

7. Bahwa Bahwa pada tahun 1974 Sub Daerah Hutan Tapanuli Utara telah dilakukan Reboisasi terhadap tanah a quo seluas 141 Ha dengan Tanaman Pinus Merkusi Hal Mana Pada Tahun 1987 Telah Diberikan Kepada PT Inti Indorayon Utama Dan Ditanami Dengan Jenis Eucaplyptus ; -----

8. Bahwa tanah adat seluas 161 Ha adalah areal tanah Reboisasi Pinus Merkusi di Komplek Silangit Kabupaten Tapanuli Utara

dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tahun 1952 seluas 22 Ha ; -----
2. Pada tahun 1954 seluas 86 Ha ; -----
3. Pada tahun 1955 seluas 37 Ha ; -----
4. Pada tahun 1957 seluas 6 Ha ; -----
5. Pada tahun 1961 seluas 0 Ha ; -----

9. Berdasarkan surat dari Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara melalui Surat No : 1903/II/Kwl-5/1989 tanggal 13 September 1989 Perihal : Pengembalian Tanah

Hal **26** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Yang Disewa Pada Tahun 1951 Oleh Pihak  
Kehutanan Di Kabupaten Tapanuli Utara ; -----

10. Berdasarkan Surat Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera  
Utara Nomor : 1468/II/Kwl-5/1989 tanggal 15 Juli 1989  
menyatakan “surat dokumen sebagai bukti bahwa masyarakat  
telah meminjamkan lahan tersebut kepada pemerintah hingga  
saat ini menurut Kepala Cabang Dinas Kehutanan VII Tapanuli  
Utara tidak dapat ditunjukan oleh masyarakat pariksabungan”;

11. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kehutanan Wilayah Provinsi  
Sumatera Utara Melalui Surat Nomor : 1903/II /Kwl – 5/1089,  
Tanggal 13 September 1989, yang menerangkan “masyarakat  
parik sabungan telah menarik kembali surat penagihan tanah  
yang dipermasalahkan oleh masyarakat parik sabungan akibat  
dari masyarakat Parik Sabungan tidak dapat menunjukan  
dokumen terkait tanah dimaksud ; -----

12. Bahwa pada Tahun 2003, yaitu masa kepemimpinan Bupati  
Tapanuli Utara R.E. Nainggolan masyarakat Pariksabungan  
seolah-olah yang telah menyerahkan tanah ulayat tersebut  
kepada PT Jagopal dengan luas sekitar 20 Ha, guna ditanami  
Nenas dan Kopi. Maka masyarakat Kenegerian Pohan Tonga  
menyampaikan Protes (*Demonstrasi*) di Kantor Bupati Tapanuli  
Utara ; -----

13. Setelah peristiwa Demonstrasi tersebut maka Bupati R.E.  
Nainggolan mengundang beberapa Perwakilan Masyarakat  
Kenegerian Pohan Tonga ke Kantor Bupati di Tarutung, dan  
Hal 27 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbentuklah Team 12, yang terdiri dari Unsur Pimpinan Kecamatan dan Kejaksaan dengan kesepakatan “penyerahan tanah tidak boleh atas nama pariksabungan akan tetapi atas nama Kenegerian Pohan Tonga, masyarakat hanyalah menginginkan pengakuan hak yang menyerahkan tanah ulayat aquo adalah Kenegerian Pohan Tonga kepada Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara ;

-----

14. Pada Tahun 2005 telah diadakan Acara Peresmian PT JAGOPAL dihadiri oleh Menteri Rini Soewandi Dan Komandan Rayon Militer Sidauruk disertai pemotongan kerbau untuk makan bersama tuan rumah acara tersebut adalah Kenegerian Pohan Tonga. Bupati Tapanuli Utara R.E. Nainggolan berjanji kepada masyarakat Kenegerian Pohan Tonga untuk menelusuri penyerahan tanah ulayat tersebut ; -----

15. Bahwa setelah berakhirnya peresmian PT JAGOPAL tersebut, Bupati Tapanuli Utara RE Nainggolan Diduga memanipulasi data mengajukan permohonan pengembalian tanah eks Reboisasi seluas 161 Ha tersebut kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia M.S. Kaban, dengan mengatasnamakan masyarakat Pariksabungan Vide No : 522/surat permohonan No : 1840/Dishut/2003 tanggal 27 Oktober 2003 perihal permohonan pengembalian lahan eks Reboisasi seluas 160 Ha Desa Pariksabungan ; -----

Hal **28** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



16. Bahwa objek gugatan a quo bertentangan dengan surat Jenderal Planologi Kehutanan/Direktorat Pengukuhan Dan Penata Gunaan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan Permohonan Peninjauan & Klarifikasi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : S 271/Menhut-VII/2005 Tanggal 3 Mei 2005 yang menyatakan surat permohonan yang diajukan oleh masyarakat Desa Parik Sabungan tanggal 24 Pebruari 1987 Jo. surat permohonan pengembalian tanah seluas 141 Ha oleh masyarakat Desa Parik Sabungan berdasarkan surat No. 02/Khs/09/03 diduga adalah Fiktif ; ----
18. Bahwa Pemerintah Propinsi Sumatera Utara melalui Surat No : 593/7758, tanggal 8 Nopember 2006 tentang Perihal pengembalian tanah yang diserahkan kepada pemerintah yang dibuat oleh Gubernur Sumatera Utara diujukan kepada Bupati Tapanuli Utara agar menyampaikan laporan penyelesaian atas tanah adat objek gugatan a quo ; -----
19. Bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Sekretariat Daerah berdasarkan surat No : 5221.1/3513/Dishut/ Prog/2007, tanggal 11 Juni 2007, Tentang Tindak Lanjut Rapat masalah tanah Masyarakat Desa Parik Sabungan dengan Desa Lobu Siregar I yang ditujukan kepada Camat Siborongborong menyatakan "Pertemuan tersebut melibatkan seluruh komponen masyarakat terkait dalam penyerahan tanah adat dimaksud" ; -----

Hal **29** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



20. Bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Kecamatan Siborongborong melalui surat No : 005/386/Trantib/VII/2007 Tanggal 10 Juli 2007 perihal Undangan I (pertama) Masalah tanah adat Masyarakat Pariksabungan dengan Desa Lobu Siregar I (Kenegerian Pohan Tonga) yang melibatkan seluruh Komponen Masyarakat dalam Penyerahan Tanah Adat dimaksud, namun Masyarakat Parik Sabungan tidak Pernah Hadir ; -----
21. Bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Kecamatan Siborongborong melalui surat No : 005/395/Trantib/VII/2007 Tanggal 16 Juli 2007 Tentang Undangan ke II (dua) pada point 2 (dua) menyatakan “Ketidakhadiran Kepala Desa pariksabungan dan Desa Pohan Tonga perlu dipertanyakan ; -----
22. Bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Sekretariat Daerah melalui Surat No : 005/2.11/Pem/2008 tanggal 03 April 2008 Tentang Undangan Penyelesaian sengketa tanah Ulayat Eks Reboisasi 161 Ha agar menghadirkan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat terkait tanah dimaksud ; -----
23. Bahwa Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Dinas Kehutanan melalui Surat No : 522/6310/III Tanggal 11 Agustus 2008 Tentang Penebangan Kayu Eucalyptus Eks Hutan Silangit Perihal pengembalian lahan Masyarakat Lumban Julu Pohan Desa Lobu Siregar I (satu) Kecamatan Siborongborong, yang ditujukan kepada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Utara (Tergugat) ; -----

Hal **30** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



24. Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No : 44/Menhut-II/2005 yang mempunyai hubungan keterkaitan dengan objek sengketa Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No : 47 P/HUM/2011 tanggal 2 Mei 2012 Terkait Uji Materi Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Bona Pasogit Tanggal 16 Pebruari 2005 ; -----

25. Bahwa dari Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut Menyatakan Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No : SK 44/MENHUT-II2005 Tanggal 16 Pebruari 2005 Adalah Tidak Sah dan Tidak Berlaku Umum. Maka segala keputusan tertulis setelah adanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan secara mutatis - mutandis adalah batal demi hukum dengan segala akibatnya ; -----

**C. Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat ;**

Bahwa terkait objek sengketa atas Tanah Ulayat 161 Ha, milik Kenegerian Pohan Tonga tersebut Para Penggugat telah mengalami banyak kerugian, diantaranya :

1. Tidak pernah lagi mendapatkan seluruh hasil dari Objek Sengketa dimaksud, diantaranya mengambil hasil dari Hutan tersebut berupa kayu, baik untuk digunakan sebagai bahan untuk membangun rumah sendiri juga jadi kehilangan penghasilan karena tidak ada lagi hasil hutan untuk dijual, dikarenakan sejak Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dislat/2003, tanggal 7 Oktober 2003 Perihal Penjelasan Kawasan Hutan di Desa Parik Sabungan tersebut menjadi akar permasalahan yang selalu terus menerus dan berkelanjutan ; -----

Hal **31** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN





2. Bahwa atas objek sengketa yang Para Penggugat mohonkan juga telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat Kenegerian Pohan Tonga, dimana dalam mempertahankan Hak atas Tanah Ulayat seluas 161 Ha tersebut telah mengakibatkan Permasalahan hukum lainnya yaitu telah adanya Tindak Pidana pengeroyokan yang telah menghabiskan biaya yang sangat besar, diantaranya menunjuk dan mempersiapkan Advokat untuk masalah hukum yang dihadapi Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga, menghidupi anak anak dan isteri dari para masyarakat yang saat itu sempat ditahan di Rumah Tahanan Tapanuli Utara, dan saat ini telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkrach), setelah Kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung, Jakarta ;

-----

3. Bahwa Para Penggugat yaitu Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga, umumnya dan kehidupannya hanya dengan pekerjaan bertani, bercocok tanam berupa Tanaman Kopi, Sayur Sayuran dan bahan Palawija yang lainnya ; -----

Namun dengan ketidakpastian hukum serta menjadi klausula sebab akibat atas gugatan Para Penggugat a quo, mengakibatkan hilangnya penghasilan dari hasil pertanian karena tidak pernah ada rasa aman, nyaman di dalam mengelola dan mengolah tanah atas objek sengketa dimaksud, karena puluhan tahun juga lamanya permasalahan ini tidak terselesaikan ; -----

Hal **32** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN





4. Bahwa hal yang paling nyata dan sangat merugikan Para Penggugat adalah telah ada puluhan bukti kepemilikan atas tanah (Sertipikat), dengan luas yang bervariasi yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Utara atas permohonan masyarakat yang diduga telah membeli dari Parik Sabungan, atau pihak pihak yang lain yang bukan pemilik. Ini artinya bahwa yang bukan pemiliklah yang menjadi menikmati hasil penjualan atas tanah objek sengketa dimaksud, tapi orang lain yang tidak bertanggung jawab ;

-----

5. Bahwa salah satu bukti nyata dari adanya Sertipikat di atas tanah objek sengketa gugatan Para Penggugat a quo adalah atas nama Sahala Simanjuntak, sebagai dasar untuk melaporkan Para Penggugat, yang juga menjadi dasar gugatan ini dimohonkan, yaitu salah satu Masyarakat bernama LASBER SIANIPAR, dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai Saksi, atas dugaan Penyerobotan hal mana objek sengketa dimaksud adalah milik Para Penggugat. Saat para masyarakat dipanggil oleh Polres Tapanuli Utara, atas Laporan tersebut juga menjadi menanggung biaya yang konkrit/Riil yaitu biaya harus menghadiri panggilan dan juga meminta pendampingan para Advokat, yang sudah pasti wajib difasilitasi segala akomodasi dan biaya biaya lainnya ;

-----

5. Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dislat/2003, tanggal 7 Oktober

Hal **33** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, perihal Penjelasan Kawasan Hutan di Desa Parik Sabungan sebagai subjek atas gugatan Para Tergugat adalah awal yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Kenegerian Pohan Tonga, dan Surat tersebutlah yang menjadi dasar surat menyurat baik oleh masyarakat Desa Parik Sabungan termasuk juga oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Tapanuli Utara pada masa itu, Kepala Dinas Propinsi Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara sampai dengan surat menyurat ke Menteri Kehutanan pada masa itu ; -----

### **TUNTUTAN PENGUGAT :**

Berdasarkan alasan dan fakta hukum yang Para Penggugat kemukakan tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, guna berkenan memanggil pihak pihak yang berperkara guna hadir dalam suatu hari pada persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini ; -----

Mohon kiranya yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan memberikan Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara No : 522. 21./1724/Dislat/2003, tanggal 7 Oktober 2003, perihal Penjelasan Kawasan Hutan di Desa Parik Sabungan ; -----

Hal **34** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara No : 522. 21./1724/Dislat/2003, tanggal 7 Oktober 2003, perihal Penjelasan Kawasan Hutan di Desa Pariksabungan ; -----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan karena Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara (Tergugat) sudah tidak ada lagi berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah (PERDA) No.09 Tahun 2016 serta kewenangannya saat ini berada pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 9 Mei 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon Tergugat II Intervensi Menolak secara tegas atas seluruh dalih-dalih yang dikemukakan oleh Penggugat dalam perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN-MDN, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon Tergugat II Intervensi ; -----
2. Eksepsi Kompetensi Absolut ;

Hal 35 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara dalam perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN-MDN, dengan dasar dan pertimbangan bahwa pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN-MDN telah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan dasar dan pertimbangan bahwa objek sengketa pokok perkara yang diajukan oleh Para Penggugat adalah berkaitan dengan "Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/ 1724/Dislat/2003" tertanggal 7 Oktober 2003, sedangkan Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo, baru diajukan pada tanggal 22 Maret 2018 maka dan oleh karenanya secara hukum atas objek sengketa dalam perkara a quo sudah kadaluarsa, dan sudah patutlah gugatan Penggugat dinyatakan Ditolak (Vide putusan MK No. 1/PUU-V/2007 yang menyatakan tidak menerima terkait permohonan pengujian Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam salah satu pertimbangannya disebutkan "*Mahkamah berpendapat setiap undang-undang menyangkut keputusan/penetapan TUN selalu ditentukan tenggang*

Hal **36** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



waktunya. Hal tersebut justru untuk memberi kepastian hukum sampai kapan keputusan dapat digugat....”) ;

-----

3. Eksepsi Persona standi In Judicio ;

3.1. Bahwa Penggugat Cq.Penerima Kuasa sesuai dengan gugatan tata usaha negaranya dalam Perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN-MDN menegaskan bahwa Penerima kuasa Mewakili Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Tapanuli Utara Sumatera Utara, Yaitu Desa Pohan Tonga, Desa Lumban Julu, Desa Lobu Siregar (Vide Hal.5 Gugatan Penggugat), dengan mendalihkan telah menerima surat kuasa secara lisan dari LASBER SIANIPAR, CHARLES TAMPUBOLON, JETRO SIANIPAR, PAHALA HALASAN SIANIPAR, JANIO WATEN PANJAITAN, PAHOTTON SIANIPAR, ROBERT SIMANJUNTAK, HOBBI SIANIPAR, SABAT PANJAITAN, MUKHTAR SIANIPAR, BUDIMAN SIMANJUNTAK, MARUDUT SIMANJUNTAK, MAJU SIANIPAR, JEFRI LAMBAN, KARLOS SIANIPAR, SALAMAT SIANIPAR, PARDAMEAN SIANIPAR, MARANI SIANIPAR (Vide Hal.1 sampai dengan hal.4 Gugatan Penggugat), adalah tidak berdasarkan Hukum Acara, Karena secara hukum yang berhak mengatas namakan warga masyarakat Desa Pohan Tonga, Desa Lumban Julu, Desa Lobu Siregar adalah Kepala Desa

Hal 37 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



atau Badan Permusyawaratan Desa, bukan Pribadi  
Masing-masing warga Desa, hal mana sesuai dengan  
ketentuan :

- a. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menegaskan bahwa :  
*Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ; -*
- b. Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menegaskan : *Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis ; -----*
- c. Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menegaskan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa, yaitu diantaranya :  
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ; -----

Maka secara hukum dalil Penggugat yang mengatasnamakan masyarakat desa, adalah tidak berdasarkan pada hukum acara, karena kontek

Hal **38** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



masyarakat Desa berkaitan dengan kepentingan keseluruhan warga masyarakat, bukan kepentingan pribadi-pribadi daripada warga masyarakat, dan seharusnya dalam hal gugatan tersebut mengatas namakan kepentingan masyarakat seharusnya yang berhak untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara dan atau memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum dalam perkara a quo adalah Kepala Desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa, karena dalam tugas dan fungsinya secara hukum adalah merupakan lembaga pemerintahan Desa yang mengatur Kepentingan Masyarakat Desa, sehingga secara hukum pula Penerima kuasa tidak mempunyai kualitas (Legal standing) untuk mengajukan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo, karena surat kuasa tidak mewakili syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR, serta surat kuasa dibuat bukan atas nama yang berwenang (Putusan Mahkamah Agung no. 10.K/N/1999). dan sudah selayaknyalah atas Gugatan Penggugat a quo dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet On Vankelijke Verklaard) ;

-----

3.2 Bahwa surat kuasa khusus yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo adalah cacat

Hal **39** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



secara hukum, karena dibuat secara lisan dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 120 H.I.R, maka secara hukum pula berimplikasi pada cacat secara formil atas gugatan sengketa tata usaha negara dalam perkara a quo, dan sudah selayaknyalah Gugatan Penggugat untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima ; --

3.3 Bahwa para Tergugat tidak mempunyai alas hak yang jelas terkait objek tanah yang disengketakan a quo, hanya mendasari alas hak dengan mengacu pada pengakuan-pengakuan secara sepihak yang tidak bisa dijadikan sebagai alasan hukum, karena sesuai dengan ketentuan:

- Pasal 19 (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria menegaskan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;  
-----
- PP 24 tahun 1997 Pasal 1 angka 20 : Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakat hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan ;  
-----

Hal **40** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN





- Bahwa dalam Diktum IV Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa : Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara ; -----
- Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas tanah asal konversi Barat dalam konsideran Menimbang huruf a. bahwa dalam rangka menyelesaikan masalah yang ditimbulkan karena berakhirnya jangka waktu hak-hak atas tanah asal konversi Hak Barat pada selambat-lambatnya tanggal 24 September 1980 ;  
-----
- Pendaftaran tanah berdasarkan prosedur Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 berakhir pada tanggal 24 September 1980 selain daripada itu sesuai pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 status hukum tanah bekas swapraja terhapus kemudian berubah statusnya sebagai tanah Negara ; -----

Maka dan oleh karena Penggugat tidak mempunyai alas hak yang jelas untuk mengajukan gugatan,

Hal **41** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



sudah selayaknyalah atas gugatan penggugat  
dinyatakan Tidak Dapat Diterima ; -----

**4. EKSEPSI GUGATAN KABUR ;**

4.1. Bahwa Gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara a quo adalah kabur dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut :

4.1.1. Bahwa yang dijadikan sebagai dasar alasan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan “Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dislat/2003” tentang penjelasan kawasan Hutan di Desa Parik Sabungan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara (vide hal.5 gugatan Penggugat) dan dalam angka 2 halaman 5 pada bagian posita Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan Penggugat mendalihkan bahwa kerugian Penggugat terkait Keputusan Tata Usaha Negara Tanah ulayat seluas 161 Ha, yang terletak di Kenegerian Pohan Tonga, disisi lain masih dalam bagian posita Penggugat pada angka 8 halaman 11 posita Penggugat yang menerangkan bahwa jumlah luas tanah yang dimohonkan adalah seluas 160 Ha, maka secara jelas Penggugat Inkonsistensi dalam

Hal **42** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



menentukan jumlah luas tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa, sehingga timbul pertentangan antara posita gugatan, dan menyebabkan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, dan sudah selayaknyalah atas gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. (Vide Putusan MA-RI No.6.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas) ;

-----

4.1.2. Bahwa terdapat ketidak sinkronan Penggugat dalam menguraikan posita pada bagian tenggang waktu mengajukan gugatan, dimana secara jelas disatu sisi Penggugat pada bagian Posita halaman 6 menegaskan bahwa alibi untuk menghindari kadaluarsa mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan dihubungkan dengan adanya surat panggilan saksi dalam perkara Pidana Laporan Polisi Nomor : LP/367/ X/2017/SU /Res/SPKT/Kepolisian Resort Tarutung tertanggal 12 Maret 2018, dibagian posita Penggugat pada halaman 6 angka 4 bagian Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan menyebutkan bahwa Warga Masyarakat Parik Sabungan telah menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah sudah berlangsung bertahun-

Hal **43** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



tahun, maka secara jelas posita Penggugat a quo sangatlah saling bertentangan disatu sisi sudah menguasai tanah objek sengketa secara bertahun-tahun lamanya, disisi lain baru mengetahui surat keputusan pada saat adanya proses pemeriksaan saksi yaitu pada tanggal 12 Maret 2018, dan secara faktanya sebenarnya Penggugat sudah mengetahui pada saat Para Penggugat tidak menguasai tanah objek sengketa a quo karena sudah diserahkan kepada Pemerintah Cq.Tergugat, bahwa atas dasar ketidak sinkronan posita Penggugat a quo, menyebabkan layaklah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

5. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak ;

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo kurang pihak karena tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kantor Pertanahan Tapanuli Utara, karena atas sebagian objek sengketa a quo, karena atas luas sebagian objek gugatan dalam perkara a quo telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan seluas 80.226 M2 (delapan puluh ribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) kepada Tergugat II Intervensi sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara Desa Parik Sabungan,

Hal **44** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



maka sudah selayaknyalah atas gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.(vide yurisprudensi *Putusan MA-RI No.503.K/Sip/1974*, tanggal 12 April 1977 Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikut sertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat) ;

-----

**II. DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi pada dasarnya menolak seluruh dalih-dalih yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi ; -----
2. Bahwa mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan Tanggapan Tergugat II Intervensi dalam bagian eksepsi dengan Tanggapan Tergugat II Intervensi dalam bagian pokok perkara sepanjang masih ada kesesuaian ;  
----
3. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara terkait “Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dislat/2003” tertanggal 7 Oktober 2003 terkait penjelasan Kawasan Hutan di Desa Parik Sambungan seluas 160 Ha, dimana atas sebagian tanah yang dijadikan

Hal **45** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



sengketa a quo seluas 80.226 M2 (delapan puluh ribu dua ratus dua puluh enam meter persegi adalah milik Pemohon Tergugat II Intervensi sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara Desa Pariksabungan, yang diperoleh oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dengan mengingat Pasal 19 (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria sebagai Tanda alat bukti yang kuat ;

-----

4. Bahwa mohon dianggap sebagai pengakuan yang tidak dapat dicabut dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 9 bagian posita dasar-dasar alasan gugatan Para Penggugat angka 3 huruf a bahwa pada Tanggal 11 Desember Tahun 1952 Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga telah sepakat untuk menyerahkan tanah ulayat seluas 161 Ha kepada Dinas Kehutanan Humbang dengan sebutan SILANGIT, maka dan oleh karenanya secara hukum sudah diakui secara tegas oleh Penggugat bahwa atas tanah sengketa a quo sudah beralih sepenuhnya hak kepemilikannya kepada Tergugat, sehingga tidak ada lagi dasar hak atau alasan untuk menggugat atas tanah yang telah diserahkan oleh Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga

Hal **46** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



tersebut kepada Tergugat (Dinas kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara) ; -----

5. Bahwa adapun dalih dari Penggugat pada posita angka 4 bagian dasar-dasar diajukannya gugatan Para Penggugat, yang mendalihkan bahwa Surat Permohonan Desa Pariksabungan Nomor : 01/KHS/09/03 tanggal 10 September 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Perihal pertanyaan status tanah lingkungan Pariksabungan, maka dimana menurut Para Penggugat Surat Permohonan tersebut sangatlah bertentangan dengan Notulen Rapat 11 Desember 1952” adalah merupakan dalih yang sangat tidak berdasar, karena apa yang dijadikan alasan hak bantahan Para Penggugat a quo, bukanlah suatu dasar alas hak kepemilikan yang diakui secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka dan oleh karenanya dalih tersebut sudah selayaknyalah ditolak karena tidak berdasarkan hukum (Vide Tindakan Eksepsi Tergugat II Intervensi) ; -----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi, pada prinsipnya peralihan atas sebagian tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi yaitu seluas 80.226 M2 (delapan puluh ribu

Hal 47 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN





dua ratus dua puluh enam meter persegi) yang dijadikan sebagai bagian dari objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara a quo yaitu sesuai yang terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, adalah sudah sesuai dengan prosedural hukum, karena Tergugat II Intervensi telah secara fakta memperoleh tanah tersebut didasari atas jual-beli atau memberikan pago-pago kepada masyarakat desa Pariksabungan, maka dan oleh karenanya secara hukum sudah tidak dapat diganggu gugat lagi dan seharusnya tidak termasuk dalam objek sengketa yang digugat oleh Penggugat a quo ;

-----

7. Bahwa adanya Penggugat yang telah dengan sengaja memasang Plang atau papan nama Hak kepemilikan diatas tanah Hak Guna Bangunan Milik Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum baik secara pidana maupun secara perdata ; -----

8. Menolak dalih-dalih selebihnya dari Penggugat ; -----

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara kiranya berkenan untuk menjatuhkan amar putusannya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

**Hal 48 Putusan Perkara**  
**No.43/G/2018/PTUN-MDN**



1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN-MDN ; -----

3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet On Vankelijke Verklaard) ; -----

**II. DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ; -----

2. Menyatakan Sah Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21./1724/Dislat/2003 Tanggal 7 Oktober 2003 Penjelasan Kawasan Hutan di Desa Parik Sabungan ; -----

3. Menolak Petitum Penggugat selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat II Intervensi - 2 telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

**1. Persona standi in judicio (Penggugat tidak berwenang) ;**

1.1. Bahwa Penggugat sama sekali tidak berwenang dalam mengajukan gugatan a quo, karena objek yang

Hal **49** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



dipersengketakan sebagaimana dalam dalil dalil posita  
Penggugat adalah Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten  
Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dislat/2003 tanggal 7  
Oktober 2003 Perihal : Penjelasan Kawasan Hutan di Desa Parik  
Sabungan, yakni menyangkut mengenai tanah seluas 160  
Hektar yang terletak di Desa Parik Sabungan Kecamatan  
Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara,  
yang diserahkan oleh masyarakat Desa Parik Sabungan pada  
tahun 1952 kepada Pemerintah melalui Cabang Dinas  
Kehutanan VII Kabupaten Tapanuli Utara untuk dijadikan  
kawasan hutan negara untuk direboisasi sebagaimana dalam  
Notulen Rapat tanggal 12 Maret 1952 ; -----

- 1.2. Bahwa tanah a quo seluas 160 Ha adalah tanah masyarakat  
Desa Parik Sabungan terletak di Desa Parik Sabungan,  
sehingga apapun penjelasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah  
terhadap kawasan hutan dimaksud termasuk Penjelasan  
Kawasan Hutan dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dislat/2003  
tanggal 7 Oktober 2003 tidak ada kaitannya dengan  
Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga, sehingga dengan  
demikian Penggugat tidak ada kewenangan dalam  
mengajukan gugatan a quo, atau dengan kata lain Penggugat  
tidak memiliki legitima standi in judicio (tidak berwenang)  
dalam mengajukan gugatan a quo ; -----

**2. Gugatan error in persona (Keliru Pihak Yang Ditarik  
Sebagai Tergugat) ;**

Hal 50 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bahwa sebagaimana ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara tidak ada lagi dan segala urusan dan kewenangan mengenai kehutanan di Kabupaten Tapanuli Utara semula adalah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara cq. Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara, telah ditarik menjadi kewenangan Pusat cq. Kementerian Kehutanan RI yang selanjutnya mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara (Gubernur), sehingga dengan demikian adalah merupakan gugatan yang keliru atau tidak tepat (error in person) gugatan Penggugat yang menarik Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pihak Tergugat dalam gugatan a quo ; -----
- 2.2. Bahwa faktanya sepanjang pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pihak Tergugat yakni Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara tidak pernah hadir karena Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara tidak ada lagi, dan pengelolaan atau kewenangan mengenai kehutanan di Kabupaten Tapanuli Utara tidak lagi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, hal mana juga dipertegas oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam keterangannya pada persidangan hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; -
- 2.3. Bahwa oleh karena itu, uraian fakta di atas bilamana dikaitkan dengan petitum (tuntutan) gugatan Penggugat sebagaimana

Hal **51** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada halaman 18 gugatan a quo yang pada pokoknya menuntut Tergugat untuk mencabut Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dislat/2003 tanggal 7 Oktober 2003 adalah merupakan gugatan yang sia sia atau ilusioner karena faktanya Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara tidak ada lagi, dan oleh karena itu gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang eror in persona (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat) ;  
-----

### **3. Gugatan Telah Lewat Waktu (kadaluarsa) ;**

3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas mengatur tentang batas waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu :  
*" Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara "*, oleh karena itu tenggang waktu untuk mengajukan gugatan atas terbitnya Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dislat/2003 tanggal 7 Oktober 2003 (objek sengketa) telah lewat waktu atau kadaluarsa karena objek sengketa telah terbit lebih kurang 15 tahun yang lalu ;  
-----

Hal 52 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



- 3.2. Bahwa sangatlah mengada ada dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 6 paragraf III tentang TENGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN, yang mendalilkan bahwa objek sengketa diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 12 Maret 2018.... dst, adalah merupakan kebohongan dan rekayasa semata dari Penggugat, karena surat a quo (objek sengketa) telah terbit sejak 15 tahun yang lalu dan telah beredar di masyarakat baik di masyarakat Parik Sabungan maupun dikalangan masyarakat Pohan Tonga yang notabene adalah merupakan Penggugat, dan hal ini juga diakui oleh Penggugat sebagaimana dalam dalil posita gugatannya pada halaman 7 alinea kedua dari atas yang mendalilkan : “Bahwa benar, dari salah seorang Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga telah memiliki beberapa fotocopy Dokumen atas Objek Sengketa dimaksud “. Hal ini berarti bahwa Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dislat/2003 tanggal 7 Oktober 2003 (objek sengketa) telah lama diketahui dan dipunyai oleh salah seorang Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga, yang notabene Penggugat dalam hal ini adalah Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga, sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan a quo telah lewat waktu (kadaluarsa) karena objek sengketa terbit pada tanggal 7 Oktober 2003 (lebih kurang 15 tahun yang lalu) dan telah diketahui luas oleh masyarakat Kenegerian Pohan Tonga , -----
- 3.3. Bahwa permasalahan terkait kepemilikan lahan objek sengketa antara masyarakat Desa Parik Sabungan (Tergugat II Intervensi

Hal 53 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



2) dengan masyarakat Kenegerian Pohan Tonga (Penggugat) telah terjadi sejak tahun 2003 dan telah berulang kali diadakan pertemuan atau perdamaian dan terakhir pada tanggal 18 Mei 2015 yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, namun tidaklah membuahkan hasil, akan tetapi pada waktu itu Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dislat/2003 tanggal 7 Oktober 2003 (objek sengketa) telah dipunyai oleh masing masing pihak dan menjadi bahasan pula dalam pertemuan tersebut, dan disamping itu bilamana diperhatikan dalil dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 10 poin 4 sampai dengan halaman 11 poin 11 terkait dengan Surat menyurat masyarakat Desa Parik Sabungan dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Dinas Kehutanan, maka terlihat dengan jelas adanya pengakuan Penggugat bahwa dasar surat menyurat tersebut adalah mengacu kepada Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dislat/2003 tanggal 7 Oktober 2003 (objek sengketa), sehingga sangatlah tidak beralasan dan hanya merupakan isapan jempol belaka bilamana Penggugat mengklaim baru mengetahui adanya surat a quo (objek sengketa) pada tanggal 12 Maret 2018 ; -----

3.4. Bahwa lagi pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas secara tegas menyatakan “hanya

Hal 54 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN





*dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan....”, hal ini mengandung arti bahwa jangka waktu untuk mengajukan gugatan tidak bergantung pada diketahui atau tidak diketahuinya surat keputusan oleh pihak terkait (Penggugat), melainkan adalah 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak diumumkan atau diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara atau 90 hari sejak diterimanya surat objek sengketa oleh Camat Kecamatan Siborongborong sebagai tujuan atau alamat surat (objek sengketa) ;*

-----

3.5. Bahwa oleh karena itu Gugatan Penggugat terkait keabsahan Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dislat/2003 tanggal 7 Oktober 2003 (objek sengketa) yang telah terbit sejak lebih kurang 15 tahun yang lalu dan diketahui secara umum oleh masyarakat Kenegerian Pohan Tonga sejak beberapa tahun yang lalu telah mengakibatkan hilangnya (gugurnya) hak menuntut bagi Penggugat atau dengan kata lain bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) ; -----

#### **4. Gugatan kabur dan tidak jelas (obscur libel) ;**

4.1. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo mendalilkan objek sengketa adalah Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/**Dislat**/2003 tanggal 7 Oktober 2003, namun pada faktanya Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara tidak pernah mengeluarkan Surat

Hal 55 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



tersebut, melainkan Surat yang pernah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penjelasan Kawasan Hutan seluas 160 Ha di Desa Parik Sabungan adalah Surat dengan Nomor : 522.21/1724/**Dishut**/2003 tanggal 7 Oktober 2003, bukan Surat Nomor : 522.21/1724/**Dislat**/2003 tanggal 7 Oktober 2003 ; -----

4.2. Bahwa oleh karena itu terdapat perbedaan antara objek yang dipersengketakan oleh Penggugat yaitu Surat Nomor : 522.21/1724/**Dislat**/2003 tanggal 7 Oktober 2003, sedangkan Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara terkait Penjelasan Kawasan Hutan di Desa Parik Sabungan adalah Surat dengan Nomor : 522.21/1724/**Dishut**/2003 tanggal 7 Oktober 2003, sehingga dengan demikian gugatan penggugat telah dapat dikwalifikasi sebagai gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur libel) ; -----

4.3. Bahwa selain itu bilamana dicermati gugatan Penggugat pada halaman 6 paragraf II angka 1 didalilkan oleh Penggugat adapun kepentingan Para Penggugat yang dirugikan terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah atas objek sengketa yaitu tanah ulayat seluas 161 Ha yang terletak di Kenegerian Pohan Tonga, padahal Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dishut/2003 tanggal 7 Oktober 2003 Tentang Penjelasan Kawasan Hutan adalah seluas 160 Ha yang terletak di Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten

Hal **56** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



Tapanuli Utara, oleh karena itu terdapat ketidak sesuaian atau ketidak sinkronan antara objek sengketa dengan kepentingan yang dirugikan yang diderita Para Penggugat, dimana objek sengketa adalah tanah kawasan hutan seluas 160 Ha yang terletak di Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong, sedangkan kepentingan atau kerugian Para Penggugat adalah atas tanah ulayat seluas 161 Ha yang terletak di Kenegerian Pohan Tonga ; -----

4.4. Bahwa adanya perbedaan atau ketidak sesuaian antara objek sengketa dengan kepentingan atau kerugian Para Penggugat telah mengakibatkan gugatan Penggugat dapat dikwalifikasi sebagai gugatan kabur atau tidak jelas (obscur libel), sehingga beralasan hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

4.5. Bahwa disamping itu dalil dalil posita gugatan Penggugat tidak secara cermat, tegas dan jelas menguraikan tentang pokok perkara, dimana Penggugat dalam dalil dalil gugatannya terkesan mendua dan mencampuradukkan permasalahan antara sengketa tata usaha negara dengan sengketa kepemilikan lahan, kemudian disatu sisi mengakui objek sengketa sebagai kawasan hutan namun pada giliran lainnya menuntut dibataikannya Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dislat/2003 tanggal 7 Oktober 2003 Tentang Penjelasan Kawasan Hutan ;

-

Hal 57 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



**II. DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi - 2 menolak secara tegas seluruh dalil dalil posita gugatan Penggugat kecuali terhadap hal hal yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II Intervensi - 2 ; -----
2. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi - 2 pada bahagian Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulang ulangi lagi oleh Tergugat II Intervensi 2 sepanjang masih bersesuaian ; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak secara tegas dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 6 - 7 paragraf III tentang TENGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN, dimana Penggugat mendalilkan mengetahui objek sengketa adalah pada tanggal 12 Maret 2018 saat adanya panggilan dari Kepolisian Ressort Tapanuli Utara kepada LASBER SIANIPAR (salah satu Pemberi Kuasa sebagai Penggugat), sangatlah tidak logis karena adanya pemanggilan yang dilakukan oleh kepolisian ressort Tapanuli Utara kepada Lasber Sianipar adalah sekaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya atas tanah milik SAHALA SIMANJUNTAK (Pelapor), sehingga yang dijadikan bukti pada waktu itu adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Sahala Simanjuntak, bukanlah surat objek sengketa karena surat objek sengketa tidak ada kaitannya dalam perkara tindak pidana tersebut ;  
-----

Hal **58** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



4. Bahwa lagi pula adalah merupakan pengakuan yang tidak terbantahkan dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 7 alinea kedua yang menerangkan salah seorang dari Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga telah memiliki beberapa dokumen atas objek sengketa dimaksud, sehingga dari dalil tersebut dapat dipastikan bahwa Para Penggugat yang dalam hal ini adalah Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga telah mengetahui dan memiliki Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dishut/2003 tanggal 7 Oktober 2003 (objek sengketa) sejak lama jauh sebelum gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; -----
5. Bahwa demikian juga dengan posita gugatan Penggugat pada halaman 7 – 8 paragraf IV Tentang KEWENANGAN MENGADILI, dengan tegas dibantah dan ditolak oleh Tergugat II Intervensi 2 dimana Penggugat telah salah dan keliru dalam menganalogi Ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara tegas menyebutkan :“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum

Hal 59 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



bagi seseorang atau badan Hukum Perdata “ ;

-----

6. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud diatas bilamana dikaitkan dengan objek sengketa, maka Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dishut/2003 tanggal 7 Oktober 2003 (objek sengketa) bukanlah Suatu penetapan tertulis atau keputusan, melainkan hanyalah suatu Penjelasan tentang Kawasan Hutan yang bersifat menerangkan suatu keadaan yang telah ada dan diketahui sebelumnya, dimana pada saat itu semua orang tahu bahwa objek sengketa adalah merupakan kawasan hutan reboisasi dan lazim disebut sebagai Kawasan Hutan Silangit, sehingga apa yang dijelaskan melalui Surat Objek sengketa bukanlah memutuskan objek sengketa sebagai kawasan hutan negara, melainkan adalah menerangkan atau menjelaskan bahwa objek sengketa adalah termasuk kawasan hutan negara ; -----

7. Bahwa kemudian objek sengketa yaitu Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dishut/2003 tanggal 7 Oktober 2003 belum bersifat final atau belum merupakan keputusan akhir yang dapat menimbulkan akibat hukum, karena objek sengketa masih memerlukan tindak lanjut dan sekedar sebagai rujukan adanya surat menyurat antara Masyarakat Desa Parik Sabungan dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Kementerian Kehutanan hingga Hal 60 Putusan Perkara No.43/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarnya Surat Menteri Kehutanan Nomor : S.271/Menhut-  
VII/2005 tanggal 3 Mei 2005 ;

8. Bahwa oleh karena itu Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dishut/2003 tanggal 7 Oktober 2003 tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa dalam gugatan a quo karena surat tersebut tidak dapat dikwalifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

9. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi 2 juga membantah dan menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat pada halaman 9 Paragraf V tentang DASAR DAN ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT, karena gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar dan sangat tidak beralasan baik mengenai fakta peristiwa (Feitelijk gronden) maupun fakta hukumnya (recht gronden), sangat tidak bersesuaian sehingga terkesan mengada ada dan terlalu dipaksakan ; -----

10. Bahwa objek sengketa yaitu Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dishut/2003 tanggal 7 Oktober 2003 Tentang penjelasan Kawasan Hutan seluas 160 Ha yang terletak di Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, adalah

Hal **61** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (Notoir feiten) bahwa tanah yang dimaksud dalam objek sengketa adalah tanah milik Masyarakat Desa Parik Sabungan (Tergugat II Intervensi 2), sehingga tidak ada alasan atau dasar hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo apalagi untuk mengklaim tanah yang dimaksud dalam objek sengketa sebagai hak milik Penggugat sama sekali tidaklah beralasan ;

- 
11. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor : S.271/Menhut-VII/2005 tanggal 3 Mei 2005 Perihal : Permohonan Pengembalian Tanah Adat Yang Diserahkan Kepada Pemerintah, seyogianya haruslah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk menyerahkan tanah a quo kepada Masyarakat Desa Parik Sabungan (Tergugat II Intervensi 2), akan tetapi karena adanya keberatan dari Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga (Penggugat) hingga diajukannya gugatan a quo, maka pengembalian tanah a quo kepada masyarakat Desa Parik Sabungan belum dapat terlaksana, sehingga sesungguhnya justru Masyarakat Desa Parik Sabunganlah (Tergugat II Intervensi 2) yang telah dirugikan dalam hal ini ;
- 

12. Bahwa oleh karena itu Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat pada halaman 16

Hal **62** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



paragraf C Tentang Kerugian Yang Dialami Oleh Para Penggugat karena sama sekali Para Penggugat tidak ada yang dirugikan dengan keluarnya surat objek sengketa, dan bahkan dengan belum dikembalikannya tanah a quo kepada Masyarakat Desa Parik Sabungan sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Kehutanan RI Nomor : S.271/Menhut-VII/2005 tanggal 3 Mei 2005 Perihal : Permohonan Pengembalian Tanah Adat Yang Diserahkan Kepada Pemerintah, sebagai tindak lanjut surat menyurat antara Masyarakat Desa Parik Sabungan dengan Pemerintah terkait surat objek sengketa, justru telah dimanfaatkan oleh Para Penggugat untuk menguasai dan menyerobot tanah sengketa dan bahkan telah memperjual belikan tanah sengketa kepada pihak lain yang tidak berhak, sehingga tindakan dan perbuatan Para Penggugat tersebut telah sangat merugikan Tergugat II Intervensi 2 ; -----

13. Bahwa dapat diduga adapun tindakan dan perbuatan Penggugat yang mengajukan gugatan a quo adalah merupakan skenario yang telah direncanakan untuk menghalang halangi atau setidaknya memperlambat proses pengembalian tanah aquo kepada Masyarakat Desa Parik Sabungan, karena pada faktanya walaupun Gugatan masih berproses di persidangan, namun penyerobotan tanah dan penguasaan tanpa hak atas tanah a quo terus saja berlanjut dilakukan oleh Penggugat ; ----

Hal **63** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



14. Bahwa adalah juga merupakan fakta yang tidak terbantahkan keberadaan Tergugat II Intervensi sebagai pemilik sah sebahagian tanah a quo yang berasal dari penyerahan masyarakat Desa Parik Sabungan, dan telah bersertifikat sebagai alas hak yang sah atas kepemilikan tanah a quo sehingga tidak terbantahkan lagi bahwa pemilik sah atas tanah aquo adalah Masyarakat Desa Parik Sabungan (Tergugat II Intervensi 2) bersama dengan Tergugat II Intervensi, dengan demikian baik tanah a quo maupun Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dishut/2003 tanggal 7 Oktober 2003 (objek sengketa) tidak ada kaitannya dengan Penggugat sehingga sangatlah wajar bilamana gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ; -----
15. Bahwa adanya Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dishut/2003 tanggal 7 Oktober 2003 (objek sengketa) yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat menyurat antara Masyarakat Desa Parik Sabungan melalui Tim Peduli Masalah Pertanahan (TPMP) Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Tapanuli Utara kepada Pemerintah Kabupaten dan Propinsi serta kepada Kementerian Kehutanan RI, dengan surat Nomor : 01/KHS/09/03 tanggal 10 September 2003, Surat Nomor : 02/KHS/09/03 tanggal 24 September 2003 Perihal Permohonan Pengembalian tanah adat yang diserahkan kepada Kehutanan, dan surat surat terkait lainnya hingga keluarnya Surat Menteri Kehutanan RI Nomor : S.271/Menhut-

Hal **64** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



VII/2005 tanggal 3 Mei 2005 Perihal : Permohonan  
Pengembalian Tanah Adat Yang Diserahkan Kepada  
Pemerintah, telah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa  
tanah a quo adalah hak milik dan kepunyaan Masyarakat  
Desa Parik Sabungan (Tergugat II Intervensi 2) bersama  
dengan Tergugat II Intervensi ;

- 
16. Bahwa adapun Surat yang dipunyai Penggugat yaitu  
**Residentie Tapanuli No. 5 tanggal 25 Februari 1935  
tentang Bewijs Van Erkenning**, sama sekali bukan  
merupakan alas hak kepemilikan tanah a quo, dan tidak ada  
menerangkan tentang status kepemilikan tanah a quo,  
melainkan adalah merupakan Surat Keputusan tentang  
pengangkatan WILLIAM SIANIPAR sebagai pemangku Kepala  
Nagari Pohan Tonga, oleh karenanya Surat Residentie Tapanuli  
tersebut tidak dapat digunakan sebagai alas hak kepemilikan  
yang sah secara hukum atas tanah a quo, sehingga klaim  
Penggugat atas kepemilikan tanah a quo berdasarkan Surat  
Residentie Tapanuli tersebut sangatlah imajinatif dan  
mengada ada, karenanya haruslah ditolak ;

- 
17. Bahwa dengan demikian klaim Penggugat atas kepemilikan  
tanah a quo dan adanya tindakan dan perbuatan Penggugat  
yang memasang Plang Pemberitahuan Hak Kepemilikan atas  
tanah a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum  
yang dapat dipidana, karena tidak sesuai dengan fakta dan

Hal 65 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran, sehingga tindakan dan perbuatan Penggugat tersebut haruslah diakhiri ; -----

Bahwa berdasarkan uraian cukup yang didasari oleh alasan dan argumentasi argumentasi hukum sebagaimana diuraikan pada bahagian eksepsi dan dalam pokok perkara di atas kiranya telah cukup alasan dan pertimbangan hukum bagi Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN-MDN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memberikan putusan hukum dalam perkara a quo, yang amar putusannya sebagai berikut :

--

## I. DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 ; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 26 Juni 2018 ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat II Intervensi - 2 tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan Repliknya dan tetap pada gugatannya ; -----

Hal **66** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut  
Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 4 Juli  
2018 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya  
Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy  
surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan  
dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti  
yang sah dalam perkara ini, yang kesemuanya diberi tanda Bukti P-1  
sampai dengan Bukti P-17, adalah sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Residente Tapanoeli Bewijs Van Erkenning No 5 yang  
ditandatangani di Sibolga, Tanggal 25 Pebruari 1935 Le  
Resident Van Tapanoeli.....(Bukti P - 1 ) ;
2. Fotocopy Salinan Notulen Rapat, Tanggal 11 Desember 1952,  
diadakan Geredja Panosor Pohan Tonga, Tgl 11  
Desember 1952.....(Bukti P -  
2) ;
3. Fotocopy Surat Departemen Kehutanan Wilayah Propinsi Sumatera  
Utara, Nomor : Surat 1468/II/KWL-5/1989, Tgl 15 Juli  
1989, perihal : Pengembalian Tanah masyarakat yang  
disewa Tahun 1951, oleh pihak Kehutanan di  
Kabupaten Tapanuli Utara dengan hal mana pada  
huruf (d) surat dimaksud menyatakan "Surat Dan  
Dokumen Sebagai Bukti Bahwa Masyarakat Telah  
Meminjamkan Lahan Tersebut Kepada Pemerintah  
Hingga Saat Ini Menurut Kepala Cabang Dinas  
Kehutanan VII Tapanuli Utara Tidak Dapat Ditunjukan

Hal **67** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Desa Parik Sabungan.....(Bukti P - 3 ) ;

## 4. Fotocopy Surat Dinas Kehutanan Propinsi Tingkat I Sumatera Utara

No : 593/4677/Tanggal 7 Juli 1990 pada Angka 1 menyatakan "Pada Bulan Nopember s/d Desember 1952 Masyarakat Kenegerian Pohan Julu Dan Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong, mengadakan musyawarah untuk menyerahkan sebidang Lahan Kepada Pemerintah/Kehutanan untuk dijadikan kawasan Hutan Negara, yang luasnya akan ditentukan kemudian berdasarkan batas batas yang telah disepakati".....(Bukti P - 4 ) ;

## 5. Fotocopy Surat Bupati Tapanuli Utara, tertanggal 01 Agustus 2003,

Nomor 522/1337/Dishut/2003, Perihal : Permohonan Ijin Pemakaian Lahan Eks Reboisasi untuk Pembangunan Industri Kopi dan Nenas Seluas 20 Ha. ....(Bukti P - 5 ) ;

## 6. Fotocopy Surat Dinas Kehutanan Tapanuli Utara selaku Tergugat,

Perkara Aquo telah menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara Vide Nomor : 522/-21/1724/Dislat/2003, Tarutung Tgl 7 Oktober 2003, Perihal Penjelasan Kawasan Hutan di Desa Parik Sabungan, Ditandatangani oleh Kepala Dinas kehutanan, Darwin Lumban Gaol. ....(Bukti P - 6 ) ;

Hal **68** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Permohonan No : 522/1840/Dishut/2003, Perihal Permohonan pengembalian Lahan Eks Reboisasi seluas 160 Hektar oleh Bupati Tapanuli Utara Drs. R.E. Nainggolan, MM bersumber dari Surat yang diterbitkan oleh Tergugat No : 522.21/1724/Dislat/2003 Tanggal 27 Oktober 2003 Perihal Penjelasan Kawasan Hutan Di Desa Pariksabungan.....(Bukti P - 7 ) ;

8. Fotocopy Berupa Surat No : S.271/Menhut-VII/2005 Tanggal 3 Mei 2005 Perihal Permohonan Pengembalian tanah adat yang diserahkan kepada Pemerintah didasari Pertimbangan Hukum yang salah dan merugikan Para Penggugat. Oleh dan karena Kementerian Kehutanan Negara Republik Indonesia Menerbitkan Surat No : S. 271/Menhut-VII/2005 Tanggal 3 Mei 2005, Perihal Permohonan Pengembalian Tanah Adat Yang Diserahkan Kepada Pemerintah sebab akibat dari Surat Bupati Tapanuli Drs.R.E. Nainggolan, MM No : 522/1840/Dishut/2003 tanggal 27 Oktober 2003 Perihal Permohonan Pengembalian Lahan Eks Reboisasi Seluas 160 Ha di Desa Pariksabungan.....(Bukti P - 8 ) ;

9. Fotocopy Berupa Surat Permohonan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor : 593/4942/ Tanggal 5 Agustus 2005, Perihal Permohonan Pengembalian tanah

Hal **69** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan kepada Pemerintah.....(Bukti P - 9 ) ;

10. Fotocopy Berupa Surat Permohonan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dengan Nomor : 593/7758/Tanggal 8 Nopember 2006, Perihal Permohonan Pengembalian Tanah yang Diserahkan Kepada Pemerintah .....  
(Bukti P -10 ) ;

11. Fotocopy Berupa Surat Pemerintah Tapanuli Utara Cq Sekretariat Daerah dengan Nomor : 522.1/3513/Dihut/Prog/2007, Tanggal 11 Juni 2007, perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Musyawarah Tanah Masyarakat Desa Pariksabungan dan Lobu Siregar I.....(Bukti P - 11 ) ;

12. Fotocopy Berupa Surat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Cq. Kecamatan Siborong borong, Tanggal 10 Juli 2007, No : 005/386/Trantib/VII/2007, Perihal Undangan kepada Kepala Desa dan Perwakilan Lumban Julu Pohan, Desa Lobusiregar I, masing masing Desa didasari Surat Bupati Tapanuli Utara No : 522.1/3513/ Dishut/Prog/ 2007, Tanggal 11 Juni 2007. ....(Bukti P - 12) ;

13. Fotocopy Berupa Surat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Cq. Kecamatan Siborongborong No : 005 /345/Trantib/ II/2007, Tgl 16 Juli 2007, Perihal Undangan II, oleh karena Permohonan masyarakat Lumban Julu Pohan dan Desa Lobu Siregar I .....(Bukti P - 13 ) ;  
Hal 70 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara,  
Kecamatan Siborongborong Nomor : 593/149 /Trantib/  
III/2008, Perihal Laporan yang ditandatangani oleh  
Camat Siborongborong Drs Janter P.  
Sormin .....(Bukti P  
- 14 ) ;

15. Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara,  
Sekretaris Daerah Tarutung, Nomor  
005/2.111/Pem/2008, Tertanggal 03 April 2008, Perihal  
UNDANGAN. ....  
(Bukti P - 15 ) ;

16. Fotocopy Berupa Surat Bupati Tapanuli Utara No :  
522/1319/Dishut/Intag/2016, Tanggal 28 Desember  
2016 Perihal Permohonan Penegasan Pengembalian  
Tanah Adat Pada Areal Hutan Silangit seluas 160 Ha di  
Kecamatan Siborongborong, Tapanuli Utara yang  
ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Republik Indonesia.....(Bukti P - 16 ) ;

17. Fotocopy Surat/Gambar berupa Peta dan Keterangan atas Lahan  
Hutan Silangit, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten  
Tapanuli Utara.....(Bukti P - 17 ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil -  
dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti  
surat berupa Foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan

Hal 71 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang semuanya diberi tanda Bukti T II Int - 1 sampai dengan Bukti T II Int - 17 yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dislat/2003 tertanggal 7 Oktober 2003 .....(Bukti T II Int -1) ;
2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan PT.Tapanuli Investasi Argo .....(Bukti T II Int - 2) ;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2 Tahun 2008 .....(Bukti T II Int - 3) ;
4. Fotocopy foto Pemasangan Plang oleh Kuasa Hukum Para Penggugat diatas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Tergugat II Intervensi .....(Bukti T II Int - 4) ;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor : Objek Pajak : 12.16.120.017.004.0007. Tahun 2018 .....(Bukti T II Int - 5) ;

Hal 72 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Undang-undang No.9 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ...(Bukti T II Int - 6) ;
7. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Pasal 2. BAB II Pembentukan Perangkat Daerah sudah tidak dibentuk lagi Dinas Kehutanan .....(Bukti T II Int - 7) ;
8. Fotocopy Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 52 Tahun 2016. Pasal 3 BAB III Ayat (1) Huruf e .....(Bukti T II Int - 8) ;
9. Fotocopy Notulen Rapat tanggal 12 November 1952 .....(Bukti T II Int - 9) ;
10. Fotocopy Notulen Rapat tanggal 8 Desember 1952 .....(Bukti T II Int - 10) ;
11. Fotocopy Surat Warga Lingkungan Parik Sabungan yang ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan VII Tapanuli Utara tertanggal 10 September 2003, dengan Nomor : 01/KHS/09/03, Perihal : Pertanyaan Status Tanah Lingkungan Parik Sabungan terhadap Dinas Kehutanan .....(Bukti T II Int - 11) ;

Hal 73 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Surat Warga Lingkungan Parik Sabungan yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan tertanggal 24 September 2003, dengan Nomor Surat : 02/Khs/09/03, Perihal : Permohonan Pengembalian Tanah Adat yang diserahkan kepada Dinas Kehutanan.....(Bukti T II Int - 12) ;
13. Fotocopy Surat Bupati Tapanuli Utara tertanggal 27 Oktober 2003, kepada Menteri Kehutanan RI di Jakarta dengan Nomor Surat : 522/1840/Dishut/2003 Perihal : Permohonan Pengembalian Lahan Eks Reboisasi seluas 160 Ha Desa Parik Sabungan Kabupaten Tapanuli Utara .....(Bukti T II Int - 13) ;
14. Fotocopy Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tertanggal 10 Juni 2014 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan di Jakarta dengan Nomor Surat : 593/3207/ III, Perihal : Permohonan Pengembalian Tanah Adat yang diserahkan kepada Pemerintah .....(Bukti T II Int - 14) ;
15. Fotocopy Laporan Perjalanan Dinas ke Lokasi Kawasan Hutan Parik Sabungan Kabupaten Tapanuli Utara bulan Mei 2004 .....(Bukti T II Int - 15) ;
16. Fotocopy Peta Persetujuan Pengembalian Tanah Adat Desa Parik Sabungan, Kec.Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.....(Bukti T II Int - 16) ;

Hal 74 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



17. Fotocopy Surat dari Menteri Kehutanan RI kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : S.271/Menhut-VII/2005 tertanggal 3 Mei 2005 Perihal : Permohonan Pengembalian Tanah Adat yang diserahkan kepada Pemerintah .....(Bukti T II Int - 17) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Para Tergugat II Intervensi - 2 telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang semuanya diberi tanda Bukti T II Int.2 - 1 sampai dengan Bukti T II Int.2 - 9 yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dishut/2003 tanggal 7 Oktober 2003 Perihal Penjelasan Kawasan Hutan Di Desa Parik Sabungan .....(Bukti T II Int.2 - 1) ;

2. Fotocopy Notulen Rapat tanggal 12 Nopember 1952 di Kampung Siatandohan Negeri Pohan Julu Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara yang memutuskan setuju menyerahkan tanah kosong menjadi hutan negara dan ditanami dengan tusam .....(Bukti T II Int.2 - 2) ;

Hal 75 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN





3. Fotocopy Notulen Rapat tanggal 8 Desember 1952 di Gereja Parik Sabungan Negeri Pohan Julu Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara yang memutuskan Setuju Menambah tanah yang diserahkan pada tanggal 12 Nopember 1952.....(Bukti T II Int.2 - 3) ;

4. Fotocopy Surat Tim Peduli Masalah Pertanahan (TPMP) Warga Lingkungan Parik Sabungan Nomor : 02/Khs/09/03 Tanggal 24 September 2003 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Kehutanan di Jakarta Perihal Permohonan Pengembalian Tanah Adat yang diserahkan Kepada Kehutanan.....(Bukti T II Int.2 - 4) ;

5. Fotocopy Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor : 522/1840/ Dishut/2003 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta perihal Permohonan Pengembalian Lahan eks Reboisasi seluas 160 Ha Desa Parik Sabungan Kabupaten Tapanuli Utara.....(Bukti T II Int.2 - 5) ;

6. Fotocopy Surat Menteri Kehutanan R.I Nomor : S.271/Menhut-VII/2005 tanggal 3 Mei 2005 yang ditunjukan kepada Gubernur Sumatera Utara di Medan, Perihal Permohonan Pengembalian Tanah Adat yang diserahkan kepada Pemerintah.....(Bukti T II Int.2 - 6) ;

Hal 76 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



7. Fotocopy Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara

Nomor : 522/1507/Dishut/2003 tanggal 2 September 2003 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung, Perihal : Peninjauan Kembali atas penerbitan Sertifikat Tanah.....(Bukti T II Int.2 - 7) ;

8. Fotocopy Surat Kuasa Hukum Warga Parik Sabungan Nomor : 02/KH

DAN A-DSB/XI/2016 tanggal 09 Nopember 2016 yang ditujukan kepada Bupati Tapanuli Utara, Perihal : Mohon Kepastian dan Sekaligus Perlindungan Hukum .....(Bukti T II Int.2 - 8) ;

9. Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor :

593/2094/07.3.2/V/2017 tanggal 06 Mei 2017, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Warga Desa Parik Sabungan Kantor Hukum dan Advokat Dolok Siatas Barita, Perihal : Balasan Surat Perihal penyerobotan tanah.....(Bukti T II Int.2 - 9) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Penggugat telah mengajukan saksi fakta sebanyak 3 (tiga) orang didengar keterangannya masing-masing bernama :

1. MARSAUT SIANIPAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat/Tanggal lahir Hadippu I 21 April 1950,

Hal 77 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Hadimpu I, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ; -----

2. TOGA SIAHAAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat/Tanggal lahir Sitonggi Tonggi, 01 Juni 1928, tempat tinggal Sitonggi Tonggi, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ; -----

3. SURUNG SIAHAAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat/Tanggal lahir P.Siantar, 18 Februari 1952, Tempat tinggal Sabungan Nihuta, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ; -----

Kesemuanya saksi -saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji yang selengkapnyasebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Tergugat II Intervensi telah mengajukan saksi fakta sebanyak 1 (satu) orang didengar keterangannya yang bernama :

- DRS.POLTAK PANJAITAN, M.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Tempat/Tanggal lahir Parik Sabungan 27 Februari 1956, tempat tinggal JL.Nyiur Raya II No.11 Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan - Kota Medan ; -----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji yang selengkapnyasebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ;

Hal 78 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Tergugat II Intervensi

- 2 telah mengajukan saksi fakta sebanyak 2 (dua) orang didengar keterangannya masing-masing bernama : -----

1. BANGGAS SIMANJUNTAK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat/Tanggal lahir Sihatandohan, 29-08-1952, tempat tinggal Sihatandohan, Desa Pohan Julu, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ; -----

2. SARDION TAMPUBOLON, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat/Tanggal lahir Sipintupintu, 18-06-1955, tempat tinggal Sipintupintu, Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ; -----

Kesemuanya saksi -saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji yang selengkapnyasebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat II Intervensi dan Para Tergugat II Intervensi - 2 telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 September 2018 pada persidangan ini ;

---

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ; -----

Hal 79 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **TENTANG** **PERTIMBANGAN** **HUKUM**

-----

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/ Dishut/2003 Tanggal 7 Oktober 2003 Perihal : Penjelasan Kawasan Hutan Di Desa Pariksabungan, yang dalam pertimbangan hukum selanjutnya disebut surat objek sengketa ;

-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, berdasarkan keterangan dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, diketahui bahwa terhadap Badan atau Jabatan Tergugat, yaitu Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sudah tidak ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, dan urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang kehutanan sudah menjadi urusan Pemerintah Provinsi, sehingga sudah tidak ada lagi Dinas Kehutanan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini, baru diketahui Majelis Hakim pada saat tahapan Persidangan dengan acara Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, dan hal tersebut juga telah diketahui oleh Para Penggugat. Dengan demikian dalam persidangan ini tidak ada diajukan Jawaban Tergugat ; -----

Hal **80** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dan Para Tergugat II Intervensi-2, masing-masing telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan Eksepsi dan Jawabannya masing-masing yang isi lengkapnya sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi dan Para Tergugat II Intervensi - 2 telah mengajukan dalil-dalil eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsinya terlebih dahulu, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

### **DALAM EKSEPSI ;**

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi dan Para Tergugat II Intervensi-2 pada pokoknya mendalilkan eksepsi, yaitu :  
1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan, 2. Eksepsi *Persona Standi in Judicio*, 3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), 4. Eksepsi gugatan kurang pihak, 5. Eksepsi *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat), 6. Eksepsi Gugatan Telah Lewat Waktu (kadaluarsa) ;  
-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari semua berkas perkara berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, menurut hemat Majelis Hakim di antara dalil-dalil eksepsi di atas, yang terlebih dahulu dipertimbangkan yaitu Eksepsi tentang *Persona Standi in Judicio* atau mengenai ada tidaknya hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat mengajukan gugatan, yang dipertimbangkan

Hal **81** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut

;

-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, ada beberapa hal atau persoalan hukum yang menjadi dasar pengujian dalam mempertimbangkan eksepsi ini, di antaranya yaitu mengenai apakah surat objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat dijadikan objek sengketa ataukah tidak, dan mengenai ada tidaknya hubungan hukum atau kepentingan hukum antara Para Penggugat dengan surat objek sengketa yang diterbitkan ;

-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai apakah surat objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat dijadikan objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara, dan norma atau ketentuan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan adalah Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merumuskan : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;* -----

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal di atas, diketahui bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat dijadikan objek

Hal **82** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara pada prinsipnya harus termuat unsur-unsur berikut yang bersifat kumulatif, yaitu :

*a. Berbentuk suatu penetapan tertulis, b. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, c. bersifat konkrit, d. bersifat individual, e. bersifat final, dan f. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;*

-----

Menimbang, bahwa surat yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 522.21/1724/Dishut/2003 Tanggal 7 Oktober 2003 Perihal : Penjelasan Kawasan Hutan di Desa Pariksabungan (bukti P-6 = bukti T.II.Int.1-1 = bukti T.II.Int.2-1). Terhadap surat tersebut Majelis Hakim telah membaca dan mencermatinya, dan selanjutnya memberikan penilaian apakah surat tersebut memuat unsur-unsur KTUN ataukah tidak, sebagai berikut :

- Bahwa Surat objek sengketa tidak berisikan suatu penetapan, dimana surat tersebut tidak memutuskan atau menetapkan suatu keputusan (*beschikking*), melainkan hanya berisikan suatu penjelasan atas kawasan hutan negara yang terletak di wilayah Desa Parik Sabungan. Dalam hal ini tentunya Kawasan Hutan yang dimaksud dalam surat tersebut bukan baru ditetapkan saat surat tersebut dibuat, atau dengan kata lain surat tersebut bukanlah dasar hukum dari keputusan penetapan kawasan hutan negara di

Hal **83** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Parik Sabungan ;

- 
- Bahwa surat tersebut tidak bersifat individual, dalam artian surat tersebut tidak ditujukan untuk memberikan suatu hak hukum kepada suatu subjek hukum orang atau badan hukum perdata. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat surat tersebut ditujukan kepada Camat Siborong-Borong yang bukan merupakan subjek hukum orang atau badan hukum perdata sehingga surat tersebut tidak bersifat individual, bahkan ada bagian isi dalam surat tersebut yang menyatakan “bagi masyarakat ..., dst.”, hal ini juga menunjukkan bahwa surat tersebut bersifat umum karena ada bagian isi surat tersebut yang memuat aturan atau ketentuan yang ditujukan kepada masyarakat secara umum ;

- 
- Bahwa surat tersebut tidak menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dalam artian surat tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang baru bagi subjek hukum orang atau badan hukum perdata tertentu, hal ini tentunya sebagai konsekuensi bahwa surat tersebut bukanlah suatu penetapan atau suatu keputusan (*beschiking*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa uraian penilaian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya surat tersebut bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), karena surat tersebut tidak memuat seluruh unsur-unsur KTUN sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan oleh karenanya surat tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Hal **84** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai hubungan hukum atau kepentingan hukum dengan surat objek sengketa yang diterbitkan, dan akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat objek sengketa secara tegas menyebutkan bahwa yang menjadi perihal surat tersebut adalah “Penjelasan Kawasan Hutan Di Desa Parik Sabungan”, sementara Para Penggugat saat ini adalah beberapa orang yang merupakan warga atau penduduk dari Desa Lobu Siregar I dan Desa Pohan Tonga. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, tidak ada hubungan atau kepentingan hukum secara langsung antara Para Penggugat selaku warga atau penduduk Desa Lobu Siregar I dan Desa Pohan Tonga dengan surat objek sengketa tersebut, mengingat surat tersebut hanya berisikan penjelasan atas Kawasan Hutan Negara yang terletak atau masuk di wilayah Desa Parik Sabungan, dan secara administratif saat surat tersebut dibuat, Kawasan Hutan Negara yang dimaksud dalam surat tersebut memang terletak di wilayah administratif Desa Parik Sabungan, bukan terletak di wilayah administratif Desa Pohan Tonga ataupun Desa Lobu Siregar I ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 sehingga surat tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa atau objek gugatan

Hal **85** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atau kepentingan hukum dengan surat objek sengketa saat surat tersebut diterbitkan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat pada prinsipnya tidak mempunyai *Persona Standi In Judicio* atau hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat penerbitan surat objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Eksepsi tentang *Persona Standi In Judicio* atau Eksepsi mengenai tidak adanya hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat mengajukan gugatan, menurut Majelis Hakim adalah dalil eksepsi yang beralasan hukum, sehingga Eksepsi tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi *Persona Standi In Judicio* atau Eksepsi mengenai tidak adanya hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat mengajukan gugatan, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap dalil eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan Para Tergugat II Intervensi-2 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai dalil Gugatan Para Penggugat yang mempersoalkan mengenai kepemilikan atau penguasaan hak atas kawasan hutan tersebut baik sebelum diserahkan kepada Pemerintah ataupun pada saat proses pengembalian kawasan hutan kepada Masyarakat, dimana

Hal 86 Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat mendasarkan pada adanya tanah ulayat Masyarakat Kenegerian Pohan Tonga saat awal mula penyerahan Kawasan Hutan kepada Pemerintah pada Tahun 1952. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Para Penggugat ingin mempersoalkan mengenai penguasaan atau kepemilikan kembali atas kawasan hutan tersebut saat ini, maka tidak tepat dengan mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan menjadikan Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai objek sengketanya, karena surat tersebut seperti diuraikan sebelumnya, tidak menetapkan adanya kepemilikan atau penguasaan hak atas kawasan hutan, yang ada hanyalah memberikan penjelasan atas Kawasan Hutan yang terletak di Desa Parik Sabungan (dimana saat itu sudah ada Desa Parik Sabungan) ; -----

Menimbang, bahwa terkait hak kepemilikan atau penguasaan kembali atas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam surat objek sengketa, menurut hemat Majelis Hakim, apabila Para Penggugat ingin mempermasalahkannya di hadapan hukum, maka tentunya permasalahan tersebut tidak menjadi kewenangan atau kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya, karena sengketanya bukanlah menjadi sengketa tata usaha negara, tetapi sengketa penguasaan atau kepemilikan hak atas suatu kawasan hutan atau tanah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya ;

Hal **87** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **DALAM POKOK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi dan Para Tergugat II Intervensi-2 telah diterima, maka terhadap pokok sengketa atau pokok perkaranya sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat bukti yang tidak relevan Majelis Hakim mengenyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

-----

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ; -----

Hal **88** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan Para Tergugat II Intervensi-2 ; -----

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.640.000,- (Enam ratus empat puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Jumat** tanggal **5 Oktober 2018**, oleh kami **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, SH.,MH.** dan **AGUS EFFENDI, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Oktober 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ZULKIFLI RONI, SH.,MH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri Para Penggugat atau Kuasanya, Tergugat atau Kuasanya, Tergugat II Intervensi atau Kuasanya dan Para Tergugat II Intervensi - 2 atau Kuasanya ;

Hal **89** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**JIMMY CLAUS PARDEDE, SH.,MH**  
**SH.,MH**

**I.GEDE EKAPUTRA SUARTANA,**

**AGUS EFFENDI, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ZULKIFLI RONI, SH.,MH**

**Biaya – biaya :**

Biaya-biaya hak Kepaniteraan .....	Rp.	30.000,-
Biaya A.T.K. Perkara .....	Rp.	150.000,-
Surat-surat panggilan .....	Rp.	437.800,-
Biaya Materai .....	Rp.	18.000,-

Hal **90** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi ..... Rp 5.000,-  
Jumlah ..... Rp. 640.000,-

(Enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal **91** Putusan Perkara  
No.43/G/2018/PTUN-MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)